

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/155/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 59 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 821/045/BKD-2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang satgas SPIP Tahun 2023.

C. Maksud dan Tujuan

1. Tujuan disusunnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagai dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sehingga diharapkan

dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan SKPD yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran di unit kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam Tahun 2022.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Badan Kepegawaian Daerah sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- a. Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. Disesuaikan dengan sifat khusus perangkat daerah;
- d. Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- e. Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- f. Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Sumatera Barat memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan Pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Cukup Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Cukup Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Pertanyaan	Kesimpulan Pertanyaan	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Apakah di dalam sosialisasi kode etik dijelaskan tentang bagaimana prakteknya dalam situasi sehari-hari?	Kurang Memadai	Melaksanakan sosialisasi kode etik dan penjelasannya pada kehidupan sehari-hari contohnya sewaktu apel pagi atau pada saat rapat monev kegiatan
		Apakah sosialisasi kode etik dan aturan perilaku organisasi diikuti oleh semua pegawai?	Kurang Memadai	Melaksanakan sosialisasi kebijakan kode etik terbaru kepada seluruh pegawai di Lingkungan BKD Provinsi Sumatera Barat.
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Apakah Strategi perencanaan pelatihan meliputi pelatihan lintas bagian?	Kurang Memadai	Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat/bimtek akan melibatkan atasan langsung
3	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Apakah Tersedia program pendidikan tambahan di organisasi?	Cukup Memadai	Penambahan alokasi anggaran secara bertahap dalam rangka pengiriman PNS untuk mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2023 rencana tindak pengendalian yang disusun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat diprioritaskan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

"Mewujudkan manajemen SDM Aparatur dan penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien"

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian resiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen yaitu:

Risiko atas pencapaian Tujuan:

1. Terhambatnya proses penetapan jabatan fungsional PNS.
2. Terundurnya pelaksanaan kegiatan.
3. SK yang keluar tidak tepat waktu.
4. Rapat tidak terselenggara dengan baik dan efektif.
5. Sulitnya menjaring peserta pekan olah raga nasional korps organisasi profesi ASN yang berbakat.
6. Adanya peserta rakor kabupaten/kota yang tidak hadir.
7. Belum sinkronya data pegawai yang merupakan alat untuk melakukan pengukuran Indeks Profesional ASN.

8. Kurang terpantaunya masalah/kasus-kasus yang dihadapi oleh PNS daerah.
9. Terlambatnya penyampaian data usulan satya lencana.
10. Usulan calon PNS berprestasi dari perangkat daerah tidak sesuai dengan persyaratan.
11. Cepat rusaknya file data pns yang diarsipkan.
12. Susahnya mendistribusikan kartu identitas PNS.
13. Kurang updatenya validitas dan pemutakhiran data.
14. Adanya peserta ujian CPNS merasa tidak puas atas ketidak lulusannya.
15. Terlambatnya keluar SK CPNS.
16. Keterlambatan penetapan formasi dan jadwal ujian.
17. Penempatan ASN tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan.
18. Seleksi jabatan pimpinan tinggi tidak sesuai dengan perencanaan awal.
19. Rekomendasi pindah dan surat cuti tidak bisa dikeluarkan atau diproses.
20. Peserta pemetaan tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan.

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut:

Beberapa pengendalian yang telah ada atau yang telah terpasang sebagai berikut:

1. Membuat Surat Edaran dan Sosialisasi tentang penempatan jabatan fungsional.
2. Optimalisasi penggunaan website BKD sebagai sarana penyampaian informasi kepada stakeholder.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan.
4. Pengusulan penambahan anggaran untuk kegiatan ujian dinas.
5. Mengingatkan kepada seluruh anggota dewan pengurus korps untuk selalu hadir pada kegiatan Korpri.
6. Melakukan konfirmasi kepada peserta yang akan mengikuti workshop.

D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang sudah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

Beberapa kegiatan pengendalian yang perlu ditingkatkan dan dibangun antara lain:

Risiko		Pengendalian yang masih dibutuhkan
Tujuan: Mewujudkan manajemen SDM Aparatur dan penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien.		
1.	Terhambatnya proses penetapan jabatan fungsional	Membuat surat edaran tentang proses penetapan jabatan fungsional
2.	Terundurnya pelaksanaan kegiatan bimtek jabatan	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait

	fungsional	
3	Jumlah peserta ujian dinas melebihi kuota	Melakukan sosialisasi mengenai persyaratan dalam melengkapi bahan ujian dinas
4	Kurangnya semangat ASN dalam memeriahkan HUT Korps Profesi ASN	Melakukan sosialisasi tentang Peran Korps Kopri
5	Jumlah peserta workshop tidak memenuhi kuota	Melakukan konfirmasi pada peserta tentang kesediaan kehadirannya jauh - jauh hari
6	Adanya kab/kota yang tidak hadir dalam rakor	Membuat catatan pada surat undangan bahwa kegiatan tersebut harus diadiri
7	Belum sinkronya data pegawai yang merupakan alat untuk melakukan pengukuran	Menyurati bidang terkait untuk update data kepegawaian
8	Kurang terpantaunya masalah /kasus yang dihadapi oleh PNS daerah	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait
9	Terlambatnya penyampaian data usulan satya lencana	Melakukan koordinasi dengan seluruh OPD

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang sudah dibangun, diperlukan informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan Rencana Tindak lanjut yang meliputi:

1. Mengadakan workshop dan sosialisasi.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah terkait.
3. Mengadakan rapat dengan instansi terkait.
4. Pengadaan penambahan anggaran.
5. Meningkatkan kapasitas PNS yang terkait.
6. Melakukan bimtek/pelatihan.
7. Papan Pengumuman.
8. Internet, Email, Website.
9. Pengayaan fitur database kepegawaian.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan dengan efektif untuk mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dalam hal pemantauan dan evaluasi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pemantauan dalam bentuk **Pemantauan Berkelanjutan**.

Beberapa pemantauan berkelanjutan antara lain sebagai berikut:

1. Pemantauan yang dilakukan oleh Atasan Langsung.
2. Pemantauan yang berkelanjutan dan terpisah dilakukan oleh Inspektorat dan BPK.

BAB VII

PENUTUP

Pemantauan yang dilakukan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam Laporan Keuangan.

Demikian Rencana Tindakan Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dibuat, sebagai bahan pijakan untuk mengatasi pengendalian risiko.

Padang, 2 Maret 2023

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat**



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19730524 199303 1 003